



**PUTUSAN**

Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Pembanding**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUKPERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. tanggal 07 Juni 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 03 Juli 2017;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang tertanggal 13 Juni 2017, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 25 Juli 2017, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (INZAGE) Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. masing-masing tertanggal 24 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W3-A/1467/Hk.05/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juni 2017, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yakni pada tanggal 24 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding yakni dalam masa 14 hari oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0158/Pdt.G/2017PA.LK. tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0158/Pdt.G/2017PA.LK. tanggal 24 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Begitu juga, mediator (Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH.) telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi gagal mencapai perdamaian. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa upaya dan usaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh akan tetapi upaya dan usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa *indicator* rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage/mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya pada point 1 (satu) dan 2 (dua) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut semuanya telah dipertimbangkan secara komprehensif, lengkap dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama (*in-casu*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota). Disamping itu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding adalah merupakan i'tikad baik Tergugat/Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding namun tergantung dari terbukti atau tidaknya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang dijadikan dasar gugatan cerainya itu. Sehingga oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya pada point 3 (tiga) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa yang menyangkut dengan kedudukan dan keterangan saksi Penggugat/Terbanding baik secara formil maupun secara materil sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota. Oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengabulkan gugatan (cerai) Penggugat dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, permohonan Penggugat/Terbanding mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang beralasan dan harus dikabulkan sebab putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. tanggal 24 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0158/Pdt.G/2017PA.LK. tanggal 24 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.LK. tanggal 24 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijjah 1438 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Marwan AM, M.HI**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suleman dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **04 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Drs. Daryamurni**, sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Marwan AM, M.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Syamsir Suleman**

**Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. Daryamurni**

Perincian Biaya Perkara

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. BiayaAdministrasi   | Rp. 139.000,-      |
| 2. BiayaRedaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>BiayaMeterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
P A N I T E R A,

**Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)